KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL
Nomor : 46/KPA.W13-A12/SK.PW1/I/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA BANGIL

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan;

b. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, telah diatur dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan Peradilan;

c. Bahwa pembinaan dan pengawasan juga mengacu pada PERMA Nomor 7 dan 8 Tahun 2016 serta SEMA Nomor 2 Tahun 1988;

d. Bahwa tata cara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaannya;

e. Bahwa untuk dapat lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka perlu dibagi bidang pengawasan yang terdiri atas Bidang Manajemen Peradilan, Bidang Administrasi Perkara, Bidang Administrasi Persidangan, Bidang Administrasi Kesekretariatan, dan Bidang Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik.

f. Bahwa para hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai hakim pengawas bidang Pengadilan Agama Bangil tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. SEMA Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/145/SK/VIII/2007, tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan Badan Peradilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PENUNJUKAN TIM HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA BANGIL

Pertama : Menyatakan bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : 760/KPA.W13-A12/SK/PW/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Perubahan Penunjukan Tim Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025, tidak berlaku lagi;

Kedua	:	Memberlakukan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : 46/KPA.W13-A12/SK.PW1/I/2026 tanggal 07 Januari 2026 tentang Penunjukan Tim Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bangil;
Ketiga	:	Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bangil;
Keempat	:	Melaksanakan tugas pengawasan yang tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil melalui Wakil Ketua selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang setiap triwulan;
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 07 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Bangil

IHSAN HALIK

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 46/KPA.W13-A12/SK.PW1/I/2026
Tanggal : 07 Januari 2025

DAFTAR TIM HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA BANGIL

NO	NAMA / NIP / JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KET.
1	2	3	4
1.	Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H. NIP.19740109 199303 2 003 Wakil Ketua	Koordinator Pengawas	
2.	Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. NIP. 196805071994031005 Hakim	Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan serta Bidang Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik.	
3.	Dra. Hamimah, M.H. NIP. 19620425 199003 2 001 Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara.	
4.	Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. NIP 198306202007042001 Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.	
5.	Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. NIP. 19830222 200704 1 001 Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Keseretariatan	

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 07 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Bangil

IHSAN HALIK

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 46/KPA.W13-A12/SK.PW1/I/2026
Tanggal : 07 Januari 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM HAKIM PENGAWAS BIDANG

1. **Koordinator Pengawas,** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 a. Menjamin koordinasi antar hakim pengawas dan lingkungan kerja dapat terjalin kerjasama dengan baik;
 b. Mengkomunikasikan apabila ada kendala dalam pengawasan di masing-masing bidang;
 c. Membuat pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengawasan bidang;
 d. Melaksanakan monitoring atas hasil pelaksanaan pengawasan bidang;
 e. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan bidang.

2. **Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan, Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik,** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 a. Mengawasi pelaksanaan dan membuat program kerja;
 b. Mengawasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja;
 c. Melakukan pengawasan dan pembinaan;
 d. Mengatasi kendala dan hambatan dalam kinerja di lingkungan Peradilan Agama Bangil;
 e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 f. Memberikan ide agar terlaksananya kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
 g. Meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan pegawai terhadap aturan yang ada;
 h. Melaksanakan mekanisme pengawasan;
 i. Menurunkan angka pengaduan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja pegawai.

3. **Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kesekretariatan,** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 a. Memeriksa segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kepegawaian;
 b. Memeriksa segala hal yang berhubungan dengan tugas umum dan keuangan;
 c. Memeriksa keadaan dan pemakaian inventaris kantor.
 d. Memeriksa keadaan buku dan jumlah buku sesuai dengan aplikasi perpustakaan;
 e. Memeriksa tata tertib persuratan dan perkantoran;
 f. Mengoreksi pembaharuan dan isi website.
 g. Memeriksa Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaporan realisasinya.
 h. Memeriksa Pelaksanaan Website dan Media Sosial

4. **Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan,** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 a. Memeriksa sistem pembagian perkara dan penentuan majelis Hakim;
 b. Melihat ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 c. Memeriksa minutasi perkara;
 d. Mengawasi jalannya pelaksanaan putusan (eksekusi).

5. **Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara,** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 a. Memeriksa prosedur penerimaan perkara;
 b. Memeriksa prosedur penerimaan permohonan banding;
 c. Memeriksa prosedur penerimaan permohonan kasasi;
 d. Memeriksa prosedur penerimaan peninjauan kembali;
 e. Memeriksa keuangan perkara;
 f. Memeriksa pemberkasan perkara dan pengarsipan;
 g. Memeriksa keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan di kepaniteraan.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 07 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Bangil

IHSAN HALIK